



PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RUSMILA, Tempat Lahir Parit Baru, 02 Maret 1956, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Alamat Dusun Parit Baru, RT 04 RW 02, Desa Tempapan Kuala, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 6 Desember 2019 dalam Register Nomor 286/Pdt.P/2019/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 02 Maret 1956 dari pasangan suami istri bernama S1D1K dan HALIMAH, diberi nama RUSMILA sesuai Kutipan Akta Lahir Nomor 6101- LT-08112019-0031, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 12 November 2019.
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran yaitu: Tahun Lahir Pemohon yaitu 02 Maret 1956 yang seharusnya adalah 02 Maret 1968.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-08112019-0031, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 12 November 2019, yaitu sebagai berikut:
- Tahun Lahir Pemohon yaitu 02 Maret 1956 yang seharusnya adalah 02 Maret 1968.

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 286/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun yang diminta tersebut adalah tahun kelahiran yang sebenarnya dan sesuai dengan Surat Keterangan Perbaikan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tempapan Kuala pada tanggal 27 November 2019.
- Bahwa untuk sahnya perbaikan akta kelahiran tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas.
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon kiranya bapak ketua pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan-permohonan serta memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 6101-LT- 08112019-0031, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 12 November 2019, yaitu sebagai berikut:
 - Tahun Lahir Pemohon yaitu 02 Maret 1956 yang seharusnya adalah 02 Maret 1968.
 3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan atau perbaikan tahun lahir pada Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-08112019-0031, KTP, dan Kartu Keluarga kepada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sejak Pemohon menerima penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.
 4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101114203560002, atas nama Rusmila yang dikeluarkan pada tanggal 06 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 286/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6101112810190001, atas nama Kepala Keluarga Rusmila yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 30 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor: 629/AC/2019/PA. Sbs antara Rusmila binti Sidik dengan Jais bin Jusi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Agama Sambas tanggal 22 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Perbaikan Kartu Keluarga Nomor: 470/772/SKP-KK atas nama RUSMILA yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Tempapan Kuala tanggal 27 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Perbaikan Akta Kelahiran Nomor: 280/773/SKP-AK atas nama RUSMILA yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Tempapan Kuala tanggal 27 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RUSMILA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 12 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi JOKO PRAYITNO dan saksi ANDI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SIDIK**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Rusmila;
 - Bahwa saksi tahu di akta kelahiran Pemohon yang namanya Rusmila, terdapat kekeliruan pada penulisan tahun lahir Pemohon;
 - Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah yaitu tahun 1968;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 286/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta ke Pengadilan supaya tahun lahir Pemohon sama dengan Surat Keterangan Perbaikan Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa keluarga Pemohon tidak keberatan tahun lahir Pemohon di diperbaiki menjadi Tahun 1968 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RUSDA SIDIK** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Pemohon adalah kakak kandung saksi;

- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Rusmila;

- Bahwa saksi tahu di akta kelahiran Pemohon yang namanya Rusmila, terdapat kekeliruan pada penulisan tahun lahir Pemohon;

- Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah yaitu tahun 1968;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta ke Pengadilan supaya tahun lahir Pemohon sama dengan Surat Keterangan Perbaikan Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa keluarga Pemohon tidak keberatan tahun lahir Pemohon di diperbaiki menjadi Tahun 1968 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk merubah Tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari yang **semula** tertulis dan terbaca Tahun 1956, **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca Nama *Tahun 1968*;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 286/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi SIDIK dan saksi RUSDA SIDIK;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101114203560002, atas nama Rusmila yang dikeluarkan pada tanggal 06 Oktober 2012, dan Bukti P-2 yaitu berupa Kartu Keluarga Nomor: 6101112810190001, atas nama Kepala Keluarga Rusmila yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 30 Oktober 2019, di mana dari bukti tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Parit Baru, RT 04 RW 02, Desa Tempapan Kuala, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, oleh karenanya apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-6** berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama RUSMILA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 12 November 2019, tertulis dan terbaca bahwa Tahun lahir 1956, **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca Tahun lahir 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi SIDIK dan saksi RUSDA SIDIK yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga di mana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki tahun lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT- 08112019-0031 atas nama RUSMILA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 12 November 2019, dari yang **semula** tertulis dan terbaca Tahun 1956, **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca Tahun 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki **Tahun lahir** Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk keseragaman dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon dengan merujuk sebagaimana dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Petitum angka II tersebut dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka II dikabulkan, maka untuk perbaikan tahun lahir Pemohon pada Petitum angka III tersebut dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka III dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka IV tentang pelaporan perbaikan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menjadi dapatlah pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 286/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 6101-LT-08112019-0031 dari semula tertulis dan terbaca Tahun lahir 1956, namun yang sebenarnya adalah Tahun lahir **1968**.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Tahun lahir pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil kabupaten Sambas sejak Pemohon menerima Penetapan Tahun lahir pemohon tersebut untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 19 Desember 2019**, oleh kami **Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 26 September 2019, dengan dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Andy Robert, S.Sos.

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp. 135.000,-;
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah rupiah)	Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 286/Pdt.P/2019/PN Sbs



Salinan sesuai dengan aslinya dan
diberikan atas permintaan Pemohon
secara lisan pada hari : **Kamis,**
Tanggal **19 Desember 2019.**

PANITERA,

PATWIANSYAH, S.H.

NIP. 19690824 199303 1 001